



PUTUSAN

Nomor xx/Pdt.G/2025/PA.Tba



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Balai yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini antara:

**Pemohon**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di Kota Tanjung Balai, Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

**Termohon**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Asisten Rumah Tangga, tempat tinggal di Kota Tanjung Balai, Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca semua surat dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis dengan surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Balai dengan Register Nomor xx/Pdt.G/2025/PA.Tba pada tanggal 24 Januari 2025 yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa tanggal 29 Desember 2021, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Datuk Bandar, Kota Tanjungbalai, sebagaimana sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : xxx/xx/XII/2021, tertanggal 29 Desember 2021;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama sebagai suami isteri di rumah sewa yang beralamat di Tanjung Pinang selama 1 Tahun, setelah itu tinggal dirumah orangtua Pemohon yang beralamat diatas sampai berpisah;

Halaman 1 dari 5 hlm. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2021/PA.Tba



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan belum dikarunai anak;
4. Bahwa setelah menikah, rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan damai selama lebih kurang 2 Bulan, setelah itu mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan:
  - a. Termohon kurang menghargai Pemohon sebagai seorang suami;
  - b. Termohon tidak mau mendengarkan kata-kata dan nasehat Pemohon;
  - c. Termohon beberapa kali kedatangan Pemohon minum-minuman keras;
5. Bahwa puncak pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Januari 2023, dimana Termohon pada saat itu marah-marah kepada keluarga Pemohon dikarenakan Termohon tidak terima boneka milik Termohon diambil oleh keponakan Pemohon, setelah itu terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dan saat itu juga Pemohon langsung menjatuhkan talak kepada Termohon;
6. Bahwa pada tanggal Januari 2023, Pemohon dan Termohon telah pisah rumah. Sehingga sejak saat itu sampai saat ini Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan layaknya suami istri;
7. Bahwa atas dasar uraian dan keterangan tersebut di atas, Pemohon tidak bersedia lagi beristerikan Termohon dengan alasan antara Pemohon dan Termohon tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
8. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar biaya perkara;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Tanjungbalai cq. Majelis Hakim dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;

Halaman 2 dari 5 hlm. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2021/PA.Tba



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Tanjungbalai;
3. Membebankan biaya kepada Pemohon sesuai Perundang-undangan yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan Agama Tanjungbalai berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka secara formil gugatan Pemohon merupakan kewenangan Pengadilan Agama Tanjung Balai;

Menimbang, bahwa untuk keperluan pemeriksaan perkara, berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg jo. Pasal 26 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 para pihak berperkara telah diperintahkan untuk dipanggil dan menghadiri persidangan;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan secara in person. Sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, karena menurut berita acara panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan Termohon tidak dikenal sebagai warga Jalan Lopat-lopat Lingkungan VI, Pematang Pasir, Teluk Nibung, Kota Tanjung Balai, Sumatera Utara, karenanya panggilan tersebut tidak sah;

Bahwa oleh karena alamat Termohon yang ditunjuk oleh Pemohon tidak jelas, maka untuk sidang berikutnya terhadap Termohon tidak dapat dilakukan pemanggilan dan karenanya perkara ini tidak dapat dilanjutkan;

Halaman 3 dari 5 hlm. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2021/PA.Tba

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan, Pemohon datang secara in person, sedangkan Termohon tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk menghadap di muka persidangan, ternyata setelah diperiksa berita acara panggilan Termohon, yang bersangkutan tidak dikenal pada alamat tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa gugatan Pemohon tidak jelas (*obscuur libell*);

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Pemohon dinyatakan tidak jelas maka cukup alasan gugatan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard/NO*);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Pemohon dibebani untuk membayar biaya yang timbul dari perkara ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini;

## **MENGADILI**

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (NO);
2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.186.500,- (seratus delapan puluh enam ribu lima ratus rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan dan diucapkan di Pengadilan Agama Tanjung Balai dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 3 Februari 2025 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 4 Sya'ban 1446 *Hijriyah*, oleh Fatma Khalieda, S.Sy., M.E. sebagai Hakim Tunggal, sebagaimana

Halaman 4 dari 5 hlm. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2021/PA.Tba



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 204/KMA/HK.05/7/2019 tentang Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal di Pengadilan Agama Tanjungbalai, dibantu oleh Indra Nawawi, S.Ag., M.A. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

**Indra Nawawi, S.Ag., M.A.**

**Fatma Khalieda, S.Sy., M.E.**

Rincian Biaya Perkara:

- 1.-----Biaya pendaftaran Rp 30.000,00
- 1.-----Biaya proses Rp 100.000,00
- 2.-----Biaya Panggilan Rp 36.500,00
- 3.-----Hak redaksi Rp 10.000,00
- 4.-----Meterai Rp 10.000,00

Jumlah biaya Perkara Rp 186.500,00

(seratus delapan puluh enam ribu lima ratus rupiah).

Halaman 5 dari 5 hlm. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2021/PA.Tba

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)